



PENETAPAN
Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LETI APRIDA, tempat tanggal lahir Pindang Rincang, 25 April 1981, Usia 42 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan KH. Komarudin LK I RT 007 Rw - Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan pencabutan atas permohonan secara tertulis tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk hal 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Hendro Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 20 Desember 2023, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp 4.500,00
4. PNBP Relas Penggugat	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp124.500,00

(Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2023/PN Tjk hal 2 dari 2